



PUTUSAN

Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAT BAKRAN;
Tempat lahir : Taliwang;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 7 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 01/ RW. 03 Lingkungan Arab Kenangan, Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau Jalan Jendral Soedirman Nomor 36 RT. 01/ RW. 03 Lingkungan Arab Kenangan, Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.
2. Nama lengkap : ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM;
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 4 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Garuda RT. 01/ RW. 01 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau Linkungan Arab Kenangan, Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama lengkap : ZIAD ABDUR RAHMAN Alias IYAT Bin ABDUR RAHMAN;

Tempat lahir : Taliwang;

Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/ 17 Juni 1960;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. 03/ RW. 01 Linkungan Arab Kenangan, Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta.

4. Nama lengkap : GUFRAN, S.T. Bin H. MANSYUR;

Tempat lahir : Sumbawa;

Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 16 September 1974;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. 04/ RW. 03 Linkungan Sebok Dalam, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PATHURRAHMAN, S.H, M.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 8 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAT BAKRAN, Terdakwa II. ADE ISNAINI Alias GONAL Bin ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa III. ZIAD ABDUR RAHMAN Alias IYAT Bin ABDUR RAHMAN, dan Terdakwa IV. GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri “sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I. IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAT BAKRAN, Terdakwa II. ADE ISNAINI Alias GONAL Bin ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa III. ZIAD ABDUR RAHMAN Alias IYAT Bin ABDUR RAHMAN, dan Terdakwa IV. GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR masing-masing selama satu tahun enam bulan dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah piva kaca yang berisi shabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic lengkap dengan pipet;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah cotton bud;
 - 2 (dua) buah gunting;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 3 (tiga) buah jarum;
 - 8 (delapan) buah potongan klip bekas poketan shabu;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu limaratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringan dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAT BAKRAN, Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Alias IYAT Bin ABDUR RAHMAN, dan Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR Pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, sekitar Pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat RT. 02/ RW. 05 Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, sekitar Pukul 20.30 Wita, bertempat di sebuah rumah yang beralamat RT. 02/ RW. 05 Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM datang ke rumah yang ditempati oleh Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN, kemudian Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM masuk ke dalam kamar milik Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN bersama-sama dengan Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN kemudian datanglah Terdakwa GUFRAN, S.T. Bin H. MANSYUR masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM mengeluarkan 2 (dua) poket shabu yang dibawanya kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca. Dan setelah itu Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN bersama dengan Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN, Terdakwa GUFRAN, S.T. Bin H. MANSYUR mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama secara bergantian Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN mendapat giliran 1 kali, sedangkan Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN, dan Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR mendapat giliran sebanyak 2 kali selanjutnya pintu kamar dibuka oleh Polisi dan Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM melempar bong yang dipegangnya ke lantai, kemudian Polisi langsung mengamankan Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN, Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN, dan Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Bin SAAD BAKRAN, Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN, dan Terdakwa GUFRAN, S.T. Bin H. MANSYUR namun Polisi tidak ada menemukan barang yang berkaitan dengan narkoba selesai melakukan penggeledahan badan polisi melakukan penggeledahan kamar rumah yang ditempati oleh Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN polisi menemukan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah piva kaca berisi shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah pipet plastk, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing, 8 (delapan) buah potongan plastic klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) buah cotton bud, 3 (tiga) buah jarum;

- Bahwa selanjutnya dari pemeriksaan urine Terdakwa di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi bahwa Urine milik Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamine dengan hasil uji nomor : NAR-R03187 / LHU / BLKPK / IX / 2020, tanggal 28 September 2020, Urine milik Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamine dengan hasil uji Nomor : NAR-R03189 / LHU / BLKPK / IX / 2020, tanggal 28 September 2020 dan Urine milik Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamine dengan hasil uji nomor : NAR-R03190 / LHU / BLKPK / IX / 2020, tanggal 28 September 2020 sedangkan Urine milik Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR hasilnya Negatif (-) mengandung Methamphetamine dengan hasil uji nomor : NAR-R03192 / LHU / BLKPK / IX / 2020, tanggal 28 September 2020;
- Para Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN, bersama-sama Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Alias IYAT Bin ABDUR RAHMAN, dan Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR Pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, sekitar Pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat RT. 02/ RW. 05 Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, mereka yang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, sekitar Pukul 20.30 Wita, bertempat di sebuah rumah yang beralamat RT. 02/ RW. 05 Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM datang ke rumah yang ditempati oleh Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN, kemudian Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM masuk ke dalam kamar milik Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN bersama-sama dengan Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN kemudian datangnya Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM mengeluarkan 2 (dua) poket shabu yang dibawanya kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam piva kaca. Dan setelah itu Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN bersama dengan Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN, Terdakwa GUFRAN, S.T. Bin H. MANSYUR mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama secara bergantian. Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN mendapat giliran 1 kali, sedangkan Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN, dan Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR mendapat giliran sebanyak 2 kali selanjutnya pintu kamar dibuka oleh Polisi dan Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM melempar bong yang dipegangnya ke lantai, kemudian Polisi langsung mengamankan Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN, Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN, dan Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Bin SAAD BAKRAN, Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN, dan Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR namun Polisi tidak ada menemukan barang yang berkaitan dengan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba selesai melakukan penggeledahan badan polisi melakukan penggeledahan kamar rumah yang ditempati oleh Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN polisi menemukan 1 (satu) buah piva kaca berisi shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing, 8 (delapan) buah potongan plastic klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) buah cotton bud, 3 (tiga) buah jarum;

- Bahwa selanjutnya dari pemeriksaan urine Terdakwa di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi bahwa Urine milik Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamine dengan hasil uji nomor : NAR-R03187 / LHU / BLKPK / IX / 2020, tanggal 28 September 2020, Urine milik Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamine dengan hasil uji nomor : NAR-R03189 / LHU / BLKPK / IX / 2020, tanggal 28 September 2020 dan Urine milik Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamine dengan hasil uji nomor : NAR-R03190 / LHU / BLKPK / IX / 2020, tanggal 28 September 2020 sedangkan Urine milik Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR hasilnya Negatif (-) mengandung Methamphetamine dengan hasil uji nomor : NAR-R03192 / LHU / BLKPK / IX / 2020, tanggal 28 September 2020;

- Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki – laki yang saksi tangkap dan saksi geledah bernama IKHSANUTTAQWIN , GONAL, ZIAD dan GUPRAN;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap lelaki IKHSANUTTAQWIN , GONAL, ZIAD dan GUPRAN pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 20.30 wita yang bertempat di rumah IKHSANUTTAQWIN yang beralamat di RT. 02/ RW. 05 Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap lelaki IKHSANUTTAQWIN, GONAL, ZIAD dan GUPRAN. Bersama anggota Narkoba yang lainnya yaitu, BRIPKA WINAYA, BRIGADIR SURYADIN dan BRIPTU SURADI yang dipimpin langsung oleh KBO Narkoba yaitu IPDA HERRY RUSTAMAN;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan badan terhadap ke empat laki-laki tersebut di badannya mereka saksi tidak ada menemukan barang apa pun yang berkaitan dengan Narkoba Namun pada saat saksi melakukan pengeledahan rumah saksi menemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang lengkap siap pakai;
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang masih berisi sabu;
 - 1 (satu) buah cotton bad;
 - 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing ;
 - 2 (dua) buah gonting;
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
 - 3 (tiga) pipet plastik;
 - 3 (tiga) buah jarum;
 - 8 (delapan) potongan klip bekas sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuannya lelaki IKHSANUTTAQWIN bahwa barang berupa : 1 (satu) buah bong yang lengkap siap pakai, 1 (satu) buah tabung kaca yang masih berisi sabu, 1 (satu) buah cotton bad, 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing , 2 (dua) buah gonting, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 3 (tiga) pipet plastik, 3 (tiga) buah jarum, 8 (delapan) potongan klip bekas sabu adalah barang miliknya lelaki KHSANUTTAQWIN namun barang tersebut digunakan bersama untuk menggunakan sabu, sedangkan sabu yang di dalam pipa kaca adalah miliknya lelaki GONAL karena menurut pengakuannya mereka bahwa lelaki GONAL membawa dua poket sabu

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian di masukan kedalampipa kaca, kemudian sabu tersebut mereka gunakan ber empat;

- Bahwa saksi mengetahui pemilik barang-barang yang ditemukan saksi pada saat penggeledahan karena setelah saksi melakukan penggeledahan tersebut saksi melakukan interogasi kepada mereka mengenai siapa pemilik barang yang saksi temukan di rumahnya lelaki IKHSANUTTAQWIN dan mereka menjawab bahwa alat isapnya miliknya lelaki IKHSANUTTAQWIN sedangkan sabu yang ada di dalam pipa kaca yang belum habis di pakai di bawa oleh lelaki GONAL dan digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa yang dilakukan oleh lelaki IKHSANUTTAQWIN, GONAL, ZIAD dan GUPRAN di dalam kamar tidurnya sebelum saksi melakukan penggerebekan tersebut mereka sedang menggunakan sabu, karena pada saat kami mendobrak pintu kamarnya saksi sempat melihat lelaki GONAL membuang bong yang di gunakan untuk menggunakan sabu tersebut ke bawah meja yang ada di sampingnya GONAL duduk;
- Bahwa Posisinya lelaki IKHSANUTTAQWIN, GONAL, ZIAD dan GUPRAN pada saat saksi masuk ke dalam kamarnya mereka dalam posisi masih duduk melingkar dengan posisi lelaki GONAL duduk di lantai dekat meja yang ada di dalam kamar tersebut, GUPRAN lelaki ZIAD dan lelaki IKHSANUTTAQWIN duduk di atas kasur tempat tidur;
- Bahwa situasi pada saat penggeledahan itu sepi karena penggeledahan tersebut terjadi di dalam rumah sedangkan cuaca pada saat itu terang karena di terangi oleh cahaya lampu listrik rumahnya lelaki IKHSANUTTAQWIN;
- Bahwa setiap warga negara dilarang memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara serta menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu atau jenis lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LALU HAMDAR BIN PURE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah saksi telah menyaksikan polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki;
- Bahwa laki-laki yang ditangkap dan digeledah oleh anggota Narkoba Polres Sumbawa Barat bernama IKHSANUTTAQWIN , GONAL, ZIAD dan GUPRAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki IKHSANUTTAQWIN, GONAL, ZIAD dan GUPRAN, ditangkap oleh polisi karena pada saat Polisi menggerebek rumahnya menggeledahan rumahnya IKHSANUTTAQWIN mereka ditemukan sedang menggunakan Narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui kalau lelaki IKHSANUTTAQWIN, GONAL, ZIAD dan GUPRAN ditangkap oleh anggota Narkoba sedang menggunakan sabu, karena sebelum terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap lelaki IKHSANUTTAQWIN, GONAL, ZIAD dan GUPRAN dan rumahnya, saksi di cari oleh anggota Narkoba tersebut dan di suruh menyaksikan kegiatan penangkapan dan penggeledahan yang di lakukan oleh Polisi narkoba Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi menyaksikan Polisi Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap lelaki IKHSANUTTAQWIN, GONAL, ZIAD dan GUPRAN pada hari selasa tanggal 22 september 2020 sekitar jam 20.30 wita yang bertempat dirumah IKHSANUTTAQWIN yang beralamat di Rt 002 Rw 005 Lingk Kota Baru Kel Dalam Kec Taliwang, Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi bersama dengan PAK AHMAD JUNAIDI menyaksikan Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap lelaki IKHSANUTTAQWIN, GONAL, ZIAD dan GUPRAN;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan di rumahnya lelaki IKHSANUTTAQWIN, pada saat Polisi melakukan penggeledahan adalah:
 - 1 (satu) buah bong yang lengkap siap pakai;
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang masih berisi sabu;
 - 1 (satu) buah cotton bad;
 - 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing ;
 - 2 (dua) buah gonting;
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
 - 3 (tiga) pipet plastik;
 - 3 (tiga) buah jarum;
 - 8 (delapan) potongan klip bekas sabu;
- Bahwa posisi barang-barang yang ditemukan oleh Polisi pada saat penggeledahan terhadap badan dan rumahnya IKHSANUTTAQWIN yaitu,
 - 1 (satu) buah bong yang lengkap siap pakai;
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang masih berisi sabu;
 - 1 (satu) buah cotton bad;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing;
- 2 (dua) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
- 3 (tiga) pipet plastic;
- 3 (tiga) buah jarum;
- 8 (delapan) potongan klip bekas sabu;
- Bahwa barang-barang tersebut di atas di temukan pada saat Polisi melakukan penggeledahan posisi barang tersebut sedang berserakan di lantai kamar tidurnya lelaki IKHSANUTTAQWIN;
- Bahwa menurut pengakuannya lelaki IKHSANUTTAQWIN barang-barang yang ditemukan oleh Polisi pada saat penggeledahan adalah barangnya lelaki IKHSANUTTAQWIN, namun barang tersebut di gunakan bersama untuk menggunakan narkoba, kalau Narkoba yang ada di dalam kaca itu yang membawa kerumahnya lelaki IKHSANUTTAQWIN adalah lelaki GONAL dan sabu tersebut mereka gunakan secara bersama-sama;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik barang yang ditemukan oleh polisi pada saat penggeledahan tersebut karena setelah Polisi selesai melakukan penggeledahan tersebut Polisi sempat menanyakan siapa pemilik barang yang di temukan di rumahnya lelaki IKHSANUTTAQWIN dan mereka menjawab bahwa alat isapnya miliknya lelaki IKHSANUTTAQWIN sedangkan sabunya miliknya GONAL dan digunakan secara bersama-sama. sehingga saksi mengetahui mereka pemilik barang tersebut;
- Bahwa situasi pada saat penggeledahan itu sepi karena penggeledahan tersebut terjadi di dalam rumah sedangkan cuaca pada saat itu terang karena di terangi oleh cahaya lampu listrik rumahnya lelaki IKHSANUTTAQWIN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AHMAD JUNAIDI Bin SAHUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa laki-laki yang ditangkap dan digeledah oleh anggota Narkoba Polres Sumbawa Barat bernama IKHSANUTTAQWIN , GONAL, ZIAD dan GUPRAN.
- Bahwa lelaki IKHSANUTTAQWIN, GONAL, ZIAD dan GUPRAN, ditangkap oleh polisi karena pada saat Polisi menggerebek rumahnya menggeledahan rumahnya IKHSANUTTAQWIN mereka ditemukan sedang menggunakan Narkoba;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau lelaki IKHSANUTTAQWIN, GONAL, ZIAD dan GUPRAN ditangkap oleh anggota Narkoba sedang menggunakan sabu, karena sebelum terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap lelaki IKHSANUTTAQWIN, GONAL, ZIAD dan GUPRAN dan rumahnya, saksi di cari oleh anggota Narkoba tersebut dan di suruh menyaksikan kegiatan penangkapan dan penggeledahan yang di lakukan oleh Polisi narkoba Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi menyaksikan Polisi Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap lelaki IKHSANUTTAQWIN, GONAL, ZIAD dan GUPRAN pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 20.30 wita yang bertempat di rumah IKHSANUTTAQWIN yang beralamat di RT. 02/ RW. 05 Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi bersama dengan PAK LALU HAMDAN menyaksikan Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap lelaki IKHSANUTTAQWIN, GONAL, ZIAD dan GUPRAN;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan di rumahnya lelaki IKHSANUTTAQWIN, pada saat Polisi melakukan penggeledahan adalah:
 - 1 (satu) buah bong yang lengkap siap pakai;
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang masih berisi sabu;
 - 1 (satu) buah cotton bad;
 - 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
 - 3 (tiga) pipet plastik;
 - 3 (tiga) buah jarum;
 - 8 (delapan) potongan klip bekas sabu;
- Bahwa posisi barang-barang yang ditemukan oleh polisi pada saat penggeledahan terhadap badan dan rumahnya IKHSANUTTAQWIN yaitu,
 - 1 (satu) buah bong yang lengkap siap pakai;
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang masih berisi sabu;
 - 1 (satu) buah cotton bad;
 - 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing;
 - 2 (dua) buah gonting;
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
 - 3 (tiga) pipet plastik;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah jarum;
- 8 (delapan) potongan klip bekas sabu;
- Bahwa barang-barang tersebut di atas di temukan pada saat Polisi melakukan penggeledahan posisi barang tersebut sedang berserakan di lantai kamar tidurnya lelaki IKHSANUTTAQWIN;
- Bahwa menurut pengakuannya lelaki IKHSANUTTAQWIN barang-barang yang ditemukan oleh Polisi pada saat penggeledahan adalah barangnya lelaki IKHSANUTTAQWIN, namun barang tersebut di gunakan bersama untuk menggunakan narkoba, kalau Narkoba yang ada di dalam kaca itu yang membawa kerumahnya lelaki IKHSANUTTAQWIN adalah lelaki GONAL dan sabu tersebut mereka gunakan secara bersama-sama;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik barang yang ditemukan oleh polisi pada saat penggeledahan tersebut karena setelah Polisi selesai melakukan penggeledahan tersebut Polisi sempat menanyakan siapa pemilik barang yang di temukan di rumahnya lelaki IKHSANUTTAQWIN dan mereka menjawab bahwa alat isapnya miliknya lelaki IKHSANUTTAQWIN sedangkan sabunya miliknya GONAL dan digunakan secara bersama-sama. sehingga saksi mengetahui mereka pemilik barang tersebut;
- Bahwa situasi pada saat penggeledahan itu sepi karena penggeledahan tersebut terjadi di dalam rumah sedangkan cuaca pada saat itu terang karena di terangi oleh cahaya lampu listrik rumahnya lelaki IKHSANUTTAQWIN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa I. IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAT BAKRAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian karena pada saat Polisi menggerebek rumah Terdakwa, Terdakwa sedang menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 20.30 wita yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 02/ RW. 05 Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa dalam satu hari tersebut Terdakwa menggunakan sabu sebanyak dua kali yang pertama jam 12.00 wita Terdakwa menggunakan sabu berdua yaitu Terdakwa dengan lelaki GONAL sedangkan yang kedua

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 20.00 wita Terdakwa menggunakan sabu berempat yaitu Terdakwa , lelaki GONAL, lelaki ZIAD dan lelaki GUPRAN;

- Bahwa Sabu yang di gunakan bersama dengan lelaki GONAL, lelaki ZIAD dan lelaki GUPRAN tersebut di bawa oleh lelaki GONAL;
- Bahwa lelaki GONAL membawa sabu yang di gunakann berempat sebanyak 2 (dua) poket;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana lelaki GONAL mendapatkan sabu yang di pakai secara bersama, dan lelaki GONAL membawa sabu yang di gunakan sebanyak 2 (dua) poket namun Terdakwa tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa untuk menggunakan sabu tersebut adalah kesepakatan mereka berempat, namun yang membawa dan membeli sabu adalah lelaki GONAL;
- Bahwa mereka tidak ada urunan atau patungan untuk membeli sabu yang mereka gunakan, sabu yang mereka gunakan tersebut di bawa oleh GONAL;
- Bahwa pada saat polisi menggeledah rumah Terdakwa barang yang ditemukan oleh Polisi adalah barang berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang lengkap siap pakai;
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang masih berisi sabu;
 - 1 (satu) buah cotton bad;
 - 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing;
 - 2 (dua) buah gonting;
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
 - 3 (tiga) pipet plastik;
 - 3 (tiga) buah jarum;
 - 8 (delapan) potongan klip bekas sabu;
- Bahwa semua barang yang ditemukan oleh Polisi pada saat penggeledahan rumah Terdakwa posisi barang tersebut ditemukan di lantai kamar tidur milik Terdakwa tempat mereka berempat menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa semua barang yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa barang tersebut adalah milik Terdakwa namun barang tersebut mereka gunakan secara bersama- sama untuk menggunakan sabu dengan lelaki lelaki GONAL, lelaki ZIAD dan lelaki GUPRAN;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi ada menemukan sabu di dalam pipa kaca sisa mereka gunakan, karena sabu yang di dalam kaca tersebut belum habis mereka gunakan sudah duluan mereka di gerbek oleh Polisi;
- Bahwa sebelum mengkonsumsi shabu pertama-tama disiapkan dulu Alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu seperti Bong yang Terdakwa buat dari botol, kemudian pada tutup botol dilubangi sebanyak 2 lubang seukuran pipet minuman, kemudian setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik, selanjutnya satu pipet plastik disambungkan dengan piva kaca ukuran kecil yang sudah berisi sabu, sedangkan pipet yang satu lagi akan dihisap dengan menggunakan mulut. Setelah semuanya siap kemudian disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang kemudian pada korek gas yang mengeluarkan api disambungkan dengan jarum bisa terbuat dari jarum suntik atau bekas cotton bud atau kertas rokok sebagai penghantar api ke ujung piva kaca yang sudah berisi sabu. Kemudian setelah asapnya mengepul kedalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran sabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap sabu dan itu dilakukan secara bergantian sampai shabu yang ada didalam piva kaca ukuran kecil tersebut habis;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan lelaki GUPRAN hanya menggunakan sabu yang sudah siap isap, kalau lelaki GONAL bertugas memasukan sabu kedalam tabung kaca, sedangkan ZIAD bertugas menyiapkan alat isapnya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa II. ADE ISNAINI Alias GONALBin H ISMAIL IBRAHIM telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan karena pada saat Polisi menggerebek rumahnya IKSAN Terdakwa kedatangan sedang menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 20.30 wita yang bertempat dirumahnya IKSAN yang beralamat di Rt 002 Rw 05 Lingk Kota Baru Kel Dalam Kec Taliwang, Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan lelaki IKSAN, lelaki ZIAD dan lelaki GUPRAN;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dari lelaki JIHAD yang beralamat di kampung kuang;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu di rumahnya IKSAN karena kesepakatan bersama namun yang membawa sabu yang mereka gunakan itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam satu hari tersebut Terdakwa menggunakan sabu sebanyak dua kali yang pertama jam 12.00 wita Terdakwa menggunakan sabu berdua yaitu Terdakwa dengan lelaki IKSAN sedangkan yang kedua sekitar jam 20.00 wita Terdakwa menggunakan sabu berempat yaitu Terdakwa, lelaki IKSAN, lelaki ZIAD dan lelaki GUPRAN;
- Bahwa sabu yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa beli tidak dengan cara patungan, sabu tersebut Terdakwa ambil di lelaki JIHAT;
- Bahwa Terdakwa membawa sabu yang mereka gunakan berempat sebanyak 2 (dua) poket;
- Bahwa pada saat polisi menggeledah rumah lelaki IKHSAN barang yang ditemukan oleh Polisi adalah barang berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang lengkap siap pakai;
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang masih berisi sabu;
 - 1 (satu) buah cotton bad;
 - 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing ;
 - 2 (dua) buah gonting;
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
 - 3 (tiga) pipet plastik;
 - 3 (tiga) buah jarum;
 - 8 (delapan) potongan klip bekas sabu;
- Bahwa semua barang yang ditemukan oleh Polisi pada saat penggeledahan rumah lelaki IKHSAN posisi barang tersebut ditemukan di lantai kamar tidur lelaki IKHSAN tempat mereka berempat menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa semua barang yang ditemukan di dalam rumahnya lelaki IKHSAN barang tersebut adalah milik lelaki IKHSAN namun barang tersebut mereka gunakan secara bersama- sama untuk menggunakan sabu dengan lelaki IKSAN, lelaki ZIAD dan lelaki GUPRAN;
- Bahwa polisi ada menemukan sabu di dalam pipa kaca sisa mereka gunakan, karena sabu yang di dalam kaca tersebut belum habis mereka gunakan sudah duluan mereka di gerbek oleh Polisi;
- Bahwa pipa kaca tersebut masih ada berisi sabu karena sabu yang Terdakwa masukan kedalam pipa kaca tersebut belum habis mereka gunakan;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebelum mengkonsumsi shabu pertama-tama disiapkan dulu Alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu seperti Bong yang Terdakwa buat dari botol, kemudian pada tutup botol dilubangin sebanyak 2 lubang seukuran pipet minuman, kemudian setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik, selanjutnya satu pipet plastik disambungkan dengan piva kaca ukuran kecil yang sudah berisi sabu, sedangkan pipet yang satu lagi akan dihisap dengan menggunakan mulut. Setelah semuanya siap kemudian disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang kemudian pada korek gas yang mengeluarkan api disambungkan dengan jarum bisa terbuat dari jarum suntik atau bekas cotton bud atau kertas rokok sebagai penghantar api ke ujung piva kaca yang sudah berisi sabu. Kemudian setelah asapnya mengepul kedalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran sabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap sabu dan itu dilakukan secara bergantian sampai shabu yang ada didalam piva kaca ukuran kecil tersebut habis;
- Bahwa sebelum Polisi menggerebek kami dirumah IKSAN KAMI sedang menggunakan sabu bersama lelaki IKSAN, lelaki ZIAD dan lelaki GUPRAN di dalam kamarnya IKSAN;
- Bahwa pada saat itu lelaki IKHSAN dengan lelaki GUPRAN hanya menggunakan sabu yang sudah siap isap, kalau Terdakwa bertugas memasukan sabu kedalam tabung kaca, sedangkan lelaki ZIAD bertugas menyiapkan alat isapnya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa III. ZIAD ABDUR RAHMAN Alias IYAT Bin ABDUR RAHMAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh polisi Sat Res narkoba Polres Sumbawa barat karena telah pesta narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 20. 30 Wita yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt. 002 Rw. 005 Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa tangkap bersama dengan lelaki IKHSANUTTAQWIN, lelaki ADE ISNAINI Alias GONAR dan lelaki GUFRAN;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki atau menempati rumah tempat tersangka ditangkap oleh polisi bersama lelaki IKHSANUTTAQWIN, lelaki ADE ISNAINI Alias GONAR dan lelaki GUFRAN adalah lelaki IKHSANUTTAQWIN dan sehari-hari Terdakwa juga tinggal disana;
- Bahwa pemilik shabu yang Terdakwa gunakan bersama dengan lelaki IKHSANUTTAQWIN, lelaki ADE ISNAINI Alias GONAL dan lelaki GUFRAN adalah shabu milik lelaki ADE ISNAINI Alias GONAL;
- Bahwa pada saat lelaki ADE ISNAINI Alias GONAL mengeluarkan shabu dari saku celananya Terdakwa melihat lelaki ADE ISNAINI Alias GONAL mengeluarkan 2 (dua) poket shabu kemudian lelaki ADE ISNAINI Alias GOFAR menggunting kedua ujung poket shabu tersebut kemudian memasukan shabunya kedalam kaca yang sudah terpasang di bong;
- Bahwa yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan shabu bersama dengan lelaki IKHSANUTTAQWIN, lelaki ADE ISNAINI Alias GONAL dan lelaki GUFRAN tersebut adalah milik lelaki IKHSANUTTAQWIN kemudian yang mengambil bong tersebut pada sebelum digunakan untuk make shabu adalah Terdakwa sendiri dan membawa bong tersebut ke kamar lelaki IKHSAN;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggunakan shabu di rumah lelaki IKHSANUTTAQWIN tersebut adalah lelaki ADE ISNAINI Alias GONAL;
- Bahwa pada saat menggunakan shabu tersebut Terdakwa, lelaki IKHSANUTTAQWIN, lelaki ADE ISNAINI Alias GONAL dan lelaki GUFRAN saling bergantian menggunakan atau menghisap yang pertama lelaki ADE ISNAINI Alias GONAL kedua lelaki GUFRAN, ke tiga Terdakwa kemudian putaran kedua kembali ke lelaki ADE ISNAINI Alias GONAL terus dilanjutkan lagi ke lelaki GUFRAN kemudian Terdakwa dan selanjutnya lelaki IKHSANUTTAQWIN kemudian kembali ke lelaki ADE ISNAINI Alias GONAL barulah datang polisi melakukan penggebedan;
- Bahwa yang memasukan shabu kedalam kaca pada saat menggunakan shabu tersebut adalah lelaki ADE ISNAINI Alias GONAL. Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat melakukan penggebedan terhadap badan Terdakwa, lelaki IKHSANUTTAQWIN, lelaki ADE ISNAINI Alias GONAL dan lelaki GUFRAN polisi tidak menemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba, dan setelah melakukan penggebedan terhadap rumah lelaki IKHSANUTTAQWIN polisi menemukan : 1 (satu) buah piva kaca yang berisi shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastic, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 8 (delapan) buah potongan klip bekas poketan shabu, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) buah cotton bud dan 3 (tiga) buah jarum;

- Bahwa barang-barang tersebut diatas seperti 1 (satu) buah piva kaca yang berisi shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 8 (delapan) buah potongan klip bekas poketan shabu, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) buah cotton bud dan 3 (tiga) buah jarum ditemukan didalam kamar tidur lelaki IKHSANUTTAQWIN;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) buah piva kaca yang berisi shabu tersebut masi bisa digunakan atau masi bisa dipakai;
- Bahwa Terdakwa lelaki IKHSANUTTAQWIN, lelaki ADE ISNAINI Alias GONAL dan lelaki GUFRAN tidak pernah janji untuk menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa terahir kali menggunakan shabu pada hari selasa tanggal 22 september 2020 sekitar jam 22. 00 wita Terdakwa menggunakan shabu bersama dengan lelaki IKHSANUTTAQWIN, lelaki ADE ISNAINI Alias GONAL dan lelaki GUFRAN yang bertempat dirumah lelaki IKHSANUTTAQWIN;
- Bahwa cara menggunakan sabu-sabu tersebut adalah pertama-tama siapkan dulu Alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu seperti bong yang terbuat dari botol air mineral atau botol apa saja tergantung selera dari pemakai shabu tersebut dan cara membuatnya adalah botol plastik tersebut diisi air (hanya setengah botol saja) kemudian pada tutupnya dilubangin sebanyak 2 lubang ukuran pipet putih dengan ukuran : 1 pipet agak pendek dan 1 pipet yang panjang kemudian pipet yang pendek akan dihubungkan dengan piva kaca ukuran kecil yang berisi sabu-sabu sedangkan pipet yang panjang akan dihisap dengan mulut setelah itu siapkan 2 (dua) buah korek dan minimal ada 1 korek api gas karena korek gas tersebut dimodifikasi (tempat keluar apinya) akan disambungkan dengan jarum sedangkan korek yang satunya untuk membakar ujung jarum setelah tombol gas pada korek ditekan, selanjutnya cara pemakaiannya adalah setelah korek gas menyala selanjutnya piva kaca yang berisi sabu dibakar setelah itu akan mengeluarkan asap yang masuk melalui botol setelah itu pipet yang satunya lagi dihisap dengan mulut (seperti orang menghisap rokok)

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembakaran sabu-sabu tersebut dilakukan sampai sabu-sabu yang ada didalam piva kaca tersebut habis;

- Bahwa mmereka tidak ada urunan atau patungan untuk membeli shabu yang kami gunakan melainkan shabu tersebut dibawa dan dibeli oleh lelaki ADE ISNAINI Alias GONAL;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledaan tersebut di saksiakan oleh pak LALU HAMDAN dan pak AHMAD JUNAIDI selaku warga setempat;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa IV. GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi karen saya telah memiliki, menguasai dan menggunakan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh polisi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di sebuah Rumah yang beralamat Rt 002 Rw 005 Lingk. Kota baru Kel. Dalam Kec.Taliwang Kab. Sumbawa Barat bersama dengan lelaki ZIAD ABDUR RAHMAN, lelaki IKHSANUTTAQWIN dan lelaki ADE ISNAINI Alias GONAL;
- Bahwa Terdakwa mengenal ZIAD ABDUR RAHMAN, lelaki IKHSANUTTAQWIN dan lelaki ADE ISNAINI Alias GONAL karna Terdakwa dan lelaki ZIAD ABDUR RAHMAN, lelaki IKHSANUTTAQWIN dan lelaki ADE ISNAINI Alias GONAL maisih ada hubunagn keluarga;
- Bahwa sabu yang Terdakwa gunakan bersama dengan lelaki GONAL, lelaki ZIAD dan lelaki IKHSAN tersebut dibawa oleh lelaki GONAL;
- Bahwa sabu yang dibawa oleh lelaki GONAL yang Terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan lelaki GONAL, lelaki ZIAD dan lelaki IKHSAN sebnyak 2 (poket);
- Bahwa lelaki GONAL mendapatkan sabu tersebut dari lelaki JIHAT;
- Bahwa mereka tidak ada patungan atau iuran untuk membeli sabu yang mereka gunakan, sabu yang mereka guakan tersebut dibawa oleh lelaki GONAL;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mempunyai ide utuk menggunakan sabu dirumahnya lelaki IKHSAN karna Terdakwa kerumahnya lelaki IKHSAN niatnya utuk menggadai BPKB Motor tapi setelah sampai disana Terdakwa diajak untuk menggunakan sabu oleh lelaki ZIAD;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menggunakan sabu tersebut lelaki GONAL mengeluarkan 2 (dua) poket sabu dari dalam kantongnya kemudian lelaki GONAL menggunting kedua ujung poketan sabu tersebut dan memaksukannya ke dalam piva kaca yang sudah lengkap dengan bong kemudian piva kaca tersebut dibakar dengan api kecil dan lelaki GONAL menghisap asap yang dihasilkan dari membakar sabu tersebut kemudian di lanjutkan oleh Terdakwa lalu lelaki ZIAD dan putaran kedua kembali lagi ke lelaki GONAL kemudian Terdakwa lalu lelaki ZIAD dan lelaki IKHSAN;
- Bahwa Terdakwa tidak tau siapa yang menyiapkan alat-alanyanya karna pada saat Terdakwa masuk ke kamarnya lelaki IKHSAN alat-alat tersebut sudah ada;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan dan penggeledaha terhadap Terdakwa dan lelaki GONAL, lelaki ZIAD dan lelaki IKHSAN polisi menemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah piva kaca yang berisi shabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic lengkap dengan pipet;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah cotton bud;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 3 (tiga) buah jarum;
 - 8 (delapan) buah potongan klip bekas poketan shabu;
- Bahwa posisi barang-barang berupa 1 (satu) buah piva kaca berisi shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing, 8 (delapan) buah potongan plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) buah cotton bud, 3 (tiga) buah jarum ditemukan didalam kamar yang ditempati oleh lelaki IKHSAN;
- Bahwa menurut Terdakwa sisa sabu yang ada didalam piva kaca tersebut masih bisa digunakan;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 22 bulan September 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di sebuah Rumah

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik lelaki IKHSAN yang beralamat Rt 002 Rw 005 Lingk. Kota baru Kel. Dalam Kec.Taliwang Kab. Sumbawa Barat;

- Bahwa alat – alat yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 22 bulan September 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di sebuah Rumah milik lelaki IKHSAN yang beralamat Rt 002 Rw 005 Lingk. Kota baru Kel. Dalam Kec.Taliwang Kab. Sumbawa Barat adalah alat berupa: 1 (satu) buah piva kaca berisi shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing, 8 (delapan) buah potongan plastic klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) buah cotton bud, 3 (tiga) buah jarum;
- Bahwa sebelum mengkonsumsi shabu pertama-tama disiapkan dulu Alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu seperti Bong yang Terdakwa buat dari botol aqua, kemudian pada tutup botol dilubangin sebanyak 2 lubang seukuran pipet minuman, kemudian setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik, selanjutnya satu pipet plastik disambungkan dengan piva kaca ukuran kecil yang sudah berisi sabu, sedangkan pipet yang satu lagi akan dihisap dengan menggunakan mulut. Setelah semuanya siap kemudian disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang kemudian pada korek gas yang mengeluarkan api disambungkan dengan jarum bisa terbuat dari jarum suntik atau bekas cotton bud atau kertas rokok sebagai penghantar api ke ujung piva kaca yang sudah berisi sabu. Kemudian setelah asapnya mengepul kedalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran sabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap sabu dan itu dilakukan secara bergantian sampai shabu yang ada didalam piva kaca ukuran kecil tersebut habis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya dari pemeriksaan urine Terdakwa di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi bahwa Urine milik Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKHSAN Bin SAAD BAKRAN hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamine dengan hasil uji nomor : NAR-R03187 / LHU / BLKPK / IX / 2020, tanggal 28 September 2020, Urine milik Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamine dengan hasil uji nomor : NAR-

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R03189 / LHU / BLKPK / IX / 2020, tanggal 28 September 2020 dan Urine milik Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN hasilnya positif (+) mengandung Methampetamin dengan hasil uji nomor : NAR-R03190 / LHU / BLKPK / IX / 2020, tanggal 28 September 2020 sedangkan Urine milik Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR hasilnya Negatif (-) mengandung Methampetamin dengan hasil uji nomor : NAR-R03192 / LHU / BLKPK / IX / 2020, tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah piva kaca yang berisi shabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic lengkap dengan pipet;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah cotton bud;
- 2 (dua) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 3 (tiga) buah jarum;
- 8 (delapan) buah potongan klip bekas poketan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat Rt 002 Rw 005 Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, bahwa Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM datang ke rumah yang ditempati oleh Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN, kemudian Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM masuk ke dalam kamar milik Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN bersama-sama dengan Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN;
- Bahwa kemudian datanglah Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM mengeluarkan 2 (dua) poket shabu yang dibawanya kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam piva kaca. Dan setelah itu Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN bersama dengan Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN, Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN mendapat giliran 1 kali, sedangkan Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN, dan Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR mendapat giliran sebanyak 2 kali selanjutnya pintu kamar dibuka oleh Polisi dan Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM melempar bong yang dipegangnya ke lantai, kemudian Polisi langsung mengamankan Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN, Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN, dan Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Bin SAAD BAKRAN, Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN, dan Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR namun Polisi tidak ada menemukan barang yang berkaitan dengan narkoba selesai melakukan penggeledahan badan polisi melakukan penggeledahan kamar rumah yang ditempati oleh Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN polisi menemukan 1 (satu) buah piva kaca berisi shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing, 8 (delapan) buah potongan plastic klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) buah cotton bud, 3 (tiga) buah jarum;
- Bahwa selanjutnya dari pemeriksaan urine Terdakwa di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi bahwa Urine milik Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamin dengan hasil uji nomor : NAR-R03187 / LHU / BLKPK / IX / 2020, tanggal 28 September 2020, Urine milik Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamin dengan hasil uji nomor : NAR-R03189 / LHU / BLKPK / IX / 2020, tanggal 28 September 2020 dan Urine milik Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamin dengan hasil uji nomor : NAR-R03190 / LHU / BLKPK / IX / 2020, tanggal 28 September

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sedangkan Urine milik Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR hasilnya Negatif (-) mengandung Methamphetamin dengan hasil uji nomor : NAR-R03192 / LHU / BLKPK / IX / 2020, tanggal 28 September 2020;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

2. Dakwaan Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I. Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAT BAKRAN, Terdakwa II. ADE ISNAINI Alias GONAL Bin ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa III. ZIAD ABDUR RAHMAN Alias IYAT Bin ABDUR RAHMAN, dan Terdakwa IV. GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Para Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat RT. 02/ RW. 05 Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM datang ke rumah yang ditempati oleh Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN, kemudian Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM masuk ke dalam kamar milik Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN bersama-sama dengan Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN;
- Bahwa kemudian datanglah Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM mengeluarkan 2 (dua) poket shabu yang dibawanya kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam piva kaca. Dan setelah itu Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAAD BAKRAN bersama dengan Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN, Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN mendapat giliran 1 kali, sedangkan Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN, dan Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR mendapat giliran sebanyak 2 kali selanjutnya pintu kamar dibuka oleh Polisi dan Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM melempar bong yang dipegangnya ke lantai, kemudian Polisi langsung mengamankan Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN, Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN, dan Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Bin SAAD BAKRAN, Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN, dan Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR namun Polisi tidak ada menemukan barang yang berkaitan dengan narkoba selesai melakukan penggeledahan badan polisi melakukan penggeledahan kamar rumah yang ditempati oleh Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN polisi menemukan 1 (satu) buah piva kaca berisi shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing, 8 (delapan) buah potongan plastic klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) buah cotton bud, 3 (tiga) buah jarum;
- Bahwa selanjutnya dari pemeriksaan urine Terdakwa di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi bahwa Urine milik Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamin dengan hasil uji nomor : NAR-R03187 / LHU / BLKPK / IX / 2020, tanggal 28 September 2020, Urine milik Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamin dengan hasil uji nomor : NAR-R03189 / LHU / BLKPK / IX / 2020, tanggal 28 September 2020 dan Urine milik Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamin dengan hasil uji nomor : NAR-R03190 / LHU / BLKPK / IX / 2020, tanggal 28 September 2020 sedangkan Urine milik Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR hasilnya Negatif (-) mengandung Methamphetamin dengan hasil uji nomor : NAR-R03192 / LHU / BLKPK / IX / 2020, tanggal 28 September 2020;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, sekitar Pukul 20.30 Wita, bertempat di sebuah rumah yang beralamat RT. 02/ RW. 05 Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM datang ke rumah yang ditempati oleh Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN, kemudian Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM masuk ke dalam kamar milik Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN bersama-sama dengan Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN kemudian datanglah Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM mengeluarkan 2 (dua) poket shabu yang dibawanya kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam piva kaca. Dan setelah itu Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN bersama dengan Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN, Terdakwa GUFRAN, S.T. Bin H. MANSYUR mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama secara bergantian. Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN mendapat giliran 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN, dan Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR mendapat giliran sebanyak 2 kali selanjutnya pintu kamar dibuka oleh

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dan Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM melempar bong yang dipegangnya ke lantai, kemudian Polisi langsung mengamankan Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN, Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN, dan Terdakwa GUFRAN, S.T. Bin H. MANSYUR;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Bin SAAD BAKRAN, Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN, dan Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR namun Polisi tidak ada menemukan barang yang berkaitan dengan narkoba selesai melakukan penggeledahan badan polisi melakukan penggeledahan kamar rumah yang ditempati oleh Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN polisi menemukan 1 (satu) buah piva kaca berisi shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing, 8 (delapan) buah potongan plastic klip bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) buah cotton bud, 3 (tiga) buah jarum;
- Bahwa selanjutnya dari pemeriksaan urine Terdakwa di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi bahwa Urine milik Terdakwa IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAD BAKRAN hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamin dengan hasil uji nomor : NAR-R03187 / LHU / BLKPK / IX / 2020, tanggal 28 September 2020, Urine milik Terdakwa ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamin dengan hasil uji nomor : NAR-R03189 / LHU / BLKPK / IX / 2020, tanggal 28 September 2020 dan Urine milik Terdakwa ZIAD ABDUR RAHMAN Bin ABDUR RAHMAN hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamin dengan hasil uji nomor : NAR-R03190 / LHU / BLKPK / IX / 2020, tanggal 28 September 2020 sedangkan Urine milik Terdakwa GUFRAN, ST Bin H. MANSYUR hasilnya Negatif (-) mengandung Methamphetamin dengan hasil uji nomor : NAR-R03192 / LHU / BLKPK / IX / 2020, tanggal 28 September 2020;
- Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah piva kaca yang berisi shabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic lengkap dengan pipet;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah cotton bud;
- 2 (dua) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 3 (tiga) buah jarum;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah potongan klip bekas poketan shabu;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAT BAKRAN, Terdakwa II ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa III ZIAD ABDUR RAHMAN Alias IYAT Bin ABDUR RAHMAN dan Terdakwa IV GUFRAN, S.T. Bin H. MANSYUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I IKHSANUTTAQWIN Alias IKSAN Bin SAAT BAKRAN, Terdakwa II ADE ISNAINI Alias GONAL Bin H. ISMAIL IBRAHIM, Terdakwa III ZIAD ABDUR RAHMAN Alias IYAT Bin

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUR RAHMAN dan Terdakwa IV GUFRAN, S.T. Bin H. MANSYUR, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah piva kaca yang berisi Sabu
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah cotton bud;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 3 (tiga) buah jarum;
 - 8 (delapan) buah potongan klip bekas poketan Sabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa**, tanggal **5 Januari 2021**, oleh kami, **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh

I NENGAH ARDIKA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

DWIYANTORO, S.H.

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.